

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KECAMATAN BABULU

Jl. Propinsi KM. 47 Telp.0543-5232004 Babulu Darut Kode Pos 76284

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

NOMOR: 5756 /SK/XI/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PANITIA PELATIHAN KADER TEKNIS DESA SE KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018

CAMAT BABULU

Menimbang

- Bahwa dalam rangka mendorong mewujudkan kemandirian desa salah satunya memerlukan dukungan dari sisi masyarakat dalam merencanakan, mengelola dan melestarikan hasil kegiatan terutama di kegiatan fisik;
- Bahwa dalam rangka meningkatan kemampuan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan di Kecamatan Babulu akan dilaksanakan pelatihan kader tekhnis desa se Kecamatan Babulu;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud point a dan b maka perlu dibentuk Panitia Pelatihan Kader Tekhnis Desa se Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di provinsi Kalimantan Timur (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4182);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5839) sebagaimuna telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia/Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkun Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tuhun 2015 Nomor 160);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Peruturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
- Pensturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana DesaTahun 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Panitia Pelatihan Kader Tekhnis Desa se Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Tim Panitia Pelatihan Kader Tekhnis Desa se Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas:

- Mengatur agenda kegiatan Tim Panitia pada kegiatan Pelatihan Kader Tekhnis Desa se Kecamatan Babulu;
- Menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan Pelatihan Kader Tekhnis Desa se Kecamatan Babulu;
- Melaksanakan kegiatan pelatihan Kader Tekhnis Desa se Kecamatan Babulu yang telah ditetapkan dalam agenda kegiatan sesuai jadwal;
- Melaporkan hasil kegiatan Pelatihan Kader Tekhnis Desa se Kecamatan Babulu kepada Camat Babulu;

KETIGA

Dalam menjalankan tugasnya Tim Panitia Pelatihan Kader Tekhnis Desa se Kecamatan Babulu Tahun 2018 harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini di

bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Penajam Paser Utara dan atau sumber lain yang sah dan tidak

mengikat;

KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan Camat ini sepanjang

mengenai tekhnis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh ketua Tim

Panitia.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan

ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Babulu Pada tanggal 5 Nopember 2018 J. CAMAT,

MARGONO HADI SUTANTO, S.STP NIP.198504082003121002 Lampiran

: Surat Keputusan Camat Babulu

Nomor Tanggal

: 056 / SK / XI / 2018 : 05 Nopember 2018

SUSUNAN TIM PANITIA PELATIHAN KADER TEKHNIS DESA SE KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018

Penanggung Jawah : Camat Babulu

Ketua :Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Sekretaris : Widi Astuti

Bendahara : Suja'i, S.Sos

Sekretariat : Merinda Purnamasari

Seksi-Seksi:

1. Seksi Acara :1. Rizal Ramadhan

2. Sutinggal, S.Sos

Seksi Perlengkapan : L.Didik Haryanto

2.Bunarji

Seksi Konsumsi :1.Sri Murni

2. Suharman

Ditetapkan di :Babulu PadaTanggal :05 Nopember 2018 1. CAMAT.

MARGONO HADESUTANTO, S.STP NIP 198504082003121002



KECAMATAN BABULU

A RESTORAGE CONTRACTOR STATE FLORIDA PROPERTY CONTRACTOR SAND

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

TENTANG

PENDAMPINGAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN BAN BANTUAN KEUANGAN YAHUN AMALALARAN 2019

CAMAT BABULU

*tonimbers

- a Cativa dalam ningka menjalankan dan meluksunakan roda pemerintahan, in tanggarahan dan pemerintahan pembintan pembintan pembintan pembintan pembintan perlatianggarahan ADD dan DD diselarah dasa se-Kasamatan Babuka perladidukung oleh Tim atau Panitia pelaksana kenjatau;
- b. Hartwa berdasarkan pertumbangan setingahan diringkat Kecamatan antak menunjang Ura atau Panjila Pelaksana Kegiatan diringkat Kecamatan antak menunjang melaksananan mendacaan pertumbanan dan verifikasi ADD di selarah desa di Kecamatan Habuda.

Licngings

- Corbons-rudano Novore 7 Falmo 2002 rentana Pembentukan Kabupaten Penaisan Pasar Utani di Provinsi Kalimanian Timur (Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor, 4182);
- Jambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4389.);
- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor, 125, Tumbahan Lembaran Negara Rapublik, Indonesia Nornor, 4417).
- 2 Londang-undung, nomor 33 talian 2004 tentang Perintiangan scenangan anta-Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Fasas 2003 Stortor, Uni Assobstian Cendura Stepara Rajudalik Indonesia Namar 8438 Y.
- Continue and any normal 8 tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah rangganan tenangganang asawa Cantang Pemerintah Daerah menjadi Undang undang selasahan Negara RI Tahun 2005 No. 108., Tambahan Lembora Negara RI Somor. 4546.7
- Peraturas Perserintali Nomor 5 tahun 2000 tentang Kewenangan Perserintah dan Lampan Perserint Salama Danarah Olamora) E centaran Negara 30 Tahun 7000. 26a 34 Zambahan Lemfara Negara RI Nomor. 3952);
- Paratiseus Perserintali Nomen 7 talam 2005 tentang. Desa (Lembarm Negata: 31 yearns 2005 tentang Desa (Lembarm Negata: 31
- 8 Peraturan Pemerintah Montor, 29 tahun 2005 tentang Pedeman Pendaman dan Penaturan Pemerintah Pentahanganan Pemerintah Daerah (Lembarat Megara BESSO, 102.).
- 9. Peraturas Pemeranah Nomor M. sahan 2005 tentang Pengelulann Kemagan
- Peralaran Mesteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2009 enting Pedaman Pengelolasa Kemegari Desa.
- Persyanahan Drusan Perserintah Kadaupatén / Kota kepada Desa:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 Testang Pengelolana Kenaman Desa.
- Peraturan Daerah Penajani Paser. Utara No. 08 tohun 2007, tentang Organisasi. Procesimah Peser.
- Peratorior Docrah Kabupaten Perojaw Pasar Utara Nonior Nonior, Ob Fanata-Lavi Jenung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah. Kabupaten Penajam Laus Laus Tahun Lagaran 2017 Lautaran Daerah Kabupaten Penajam Daerah Kabupaten Pendapat dan Prosedur atas Peraturun Bupati Nomor 39 tahun 2009 tentang Sistera dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam saser mara Jahun 2001 (somor 20)
- Peraturan Bupati Penajan: Paser Utara Nomor 29 Tahun 2017, Tentang Perubahan Kerber ning Peraturan Bunati Nomor 39 tahun 2009 tentang Sistem dan Protechu Pengelobasa Kemergan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 29)
- E. G. C. Kon DDA-SKP97 E. Stepsten Penniam Paser Utern No. 9 (760) 60 DESPA-SKPD /BAPELITBANC// /2013, (angga) 93 Januari

Victimiassan

Friedli input man masyavench and incommunic tration, yang distance or path Tranger 11 Januari Tahur 2018 benempat diruang rapat Kecamatan Babulu R daganan Panalam Panal 18am

MEMUTUSKAN

PERCAMA

KEDHA

Panitia pelaksana kegiatan Pendampingan Dana Desa yang bersumber dari APBN can Bernsen France of selection desired bersum destroye selection desired bersugas pada Kecama an Babulu;

at it.

Color organistration tragament obtagaments directional definit distributions for the Kopitusan ini harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perandang-undangan yang bertalan

KEEMPAT

Segula biaya yang timbul akibat keterbitannya Kepotusan ini dibahankan pada Anggaran Kantor Kecantaian Babulu Tahun 2018, program pelayanan dan tanggaran pelakangan bindan pelayanan bandan pelayanan bandan pelayanan bandan pelayanan bandan bersamber dari APBN dan Bantuan Kenangan, kode rekening 5.2.1.01.01.

ESSENTE.

6 - tream ini hestatu must remmat titemakan dengan kesemuan akan landakan perbaikan sebagai mana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penerapannya.

Pada tanagal : 22 Januari 2018 Crimat

Margono Hadi Spranto SSTP Penani Te.PH.d Nip. 19850408 200312 1 002

Lembusan disumpaskan kepada Yth. :

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

(voutor : raje il r2018 | Langga) : 22 January 2018

ROMPUSISI DAN PERSONALIA PANITTA PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINUAN DANA DESA, LANG BERSUMBER DARI APBN DAN BAN (DAN KEUANGAN KANTOR CAMAT BABULU TAHUN ANGGARAN 2018

- 1 SISETUAY
- SUNKE LARGE
- A. ANGGOLA

Comat Babulu

Dining-conv

September sh

- 2. Cohyanigdyah Kusuma Dewi, S.STP
- 11 Halland Cols
- 4. Irmawati,SE

523 Tall and 1

Ditetapkan di : Babula Pada tanggal : 22 Januari 2018

Camat.

Mariedgo Hadi Sutanto, SSTP (Value 12, 1916) (Nip. 19850408 2003 12, 1902

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KECAMATAN BABULU

Jl. Propinst KM, 47 Telp. 0543—5232004 Babulo Darat Kode Pos 76284.

NOMOR: 05/52/1/ /9/000

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Menimbeng

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanaan Publik di Lingkungan Kecamatan perlu ditetapkan Standar Pelayanan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf n diatas, pertu ditetapkan Tim Panyusunan Standar Pelayanan melalul Keputusan Camat Babulu.

Mengingan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik:
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah Numor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- Peraturan Menteri Pencayagunaan Aparatur Negara nomor PER/20IM PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik:
- Peraturan Menteri Fendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/21IM PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
- Peraturan Mentri Dalam Negeri No 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Penye enggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26|M.PAN/2/2004 tentang Potunjuk Texnis Transparansi can Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 28 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Aoministrasi Terpadu Kecamatan.
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturar Bupati Penajam Paser Utara Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Susunan Oeganisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utaras;
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Transaksi Jual Beli Tanah/ Peralihan Hak Atas Tanah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan Tim Penyusunan Standar Pelayanan pada kantor Kecamatan Babulu dengan susunan personalia terlampir.

KEDUA

- Tugas Tim sebagaimana diktum PERTAMA bertugas sebagai perikut
- Melaksanakan penyusunan standar pelayanan yang mudah dimengarti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas:
- 2 Melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendepatkan komitmen etau hasil kesepakatan;
- Melaksanakan Koordinasi Intern dan ekstern, kerjasama. dengan instansi terkait dalam penyusunan Standar Pelayanan;
- 4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan:
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat. Keputusan ini beraku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA

Diterapkan di Babulu

Pada tanggal : 06 Januari 2022

CAMAT

MARGONO HABISLITANTO, S.STP NIP 19850408 2003 12 1 002

Keputusan Camat Babulu 09/95/19/2022 06 Januari 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN (SP) KECAMATAN BABULU TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	KETUA	CAMAT
2	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	KASI TRANTIB
3	ANGGOTA	KASI TATA PEMERINTAHAN
		KASI PPSCA
		KASI PELAYANAN UMUM
		KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM 8 KEUANGAN
		KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
		UNSUR MASYARAKAT

Ditetapkan di

Babulu

Pada tanggal

06 Januari 2022

CAMAT

MARGONO HADI SUTANTO SSTP NIP 19850408 2003 12 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KECAMATAN BABULU

J. Propinsi KM, 47 Telp; 3543-5232004 Babulu Durat Kode Fox 75284

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Nomor : 666 / SK / 1 / 2018

TENTANG TIM SAHABAT BUMDES TAHUN 2018

CAMAT BABULU

Her unburg.

- n. Bahwa dalam rangka menjalankan dan melaksanakan roda persemutahan, persbanganian dan pelayanan minyarakat di bideng pembinaan, Pendampingan serta Fasilitasi Badan Usaha Milik Desa diseluruh desa se-Kecamatan Bubulu perludidukung oleh Tim atau Pantra pelaksana kegiatan;
- b. Bahwa berdesarkan pertimbangan sebagaimana dirinksud pada huruf a di atas, perlu Tim atau Panitin Pelaksana Kegiatan ditingkat Kecamatan untuk meminjang pelaksanaan perabinaan, Pendampingan seria fisilitasi Badan Usaha Milik Desa

Managargar

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Umardi Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4182);
- Undang-undang Kentor, 10 tahun 2004 tertang pembentukan Peratuma Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4389);
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4437);
- Underg-undang norner 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daeruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005, tentang Perabahan atas umfangundang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Ri Tahun 2005 No. 108 Tambahan Lembara Negara RI Nomor, 4548.)
- Peraturan Pemerintah Komor 5 tahur. 2000 tentang Kessenangan Pemerintah dan Kessenangan Provinsi Sebagai Doerah Otonomi (Lembaran Negara Ri Tahun 2000 No.54 Tembahan Lembara Negara Ri Nomor. 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 (ch.in 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahan 2005 No. 158., Tambahan Lembara Negara RI Nomor, 4587.);
- Perinturan Perinci mah Nomor. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintan Daerah (Lembaran Negara RI No. 165);
- Peraturan Pemerintah Nomo: 58 tahun 2005 tentang Pengelejaan Kemagan Diemb.
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2007 entang Pedoman Pengelolaan Keunagan Desa;
- Peraturus Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2006 sentang Tata Cara Persyerahan Urusan Pemeriatah Kabapaten / Keta Kepada Desa;
- Peratasan Menteri Dalam Negeri Norror 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolian Kecangan Desa;

- Pereturun Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomov 04 Tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan Pembubaran Budan Usaha Milik Desa.
- Perutiran Disemb Penujam Paser. Utara No. 68 tahun 2007, tentang Organisasi. Pemerintuh Desa:
- Peraturan Bupati Penajum Peser Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Pungsi dan Rincian Tugas Kecamatan (Berita Acara Daerah Kabupaten Penajani Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);

Mesunteskan

Hasil input atau musyawarah staf Kecamatan Babulu yang dilaksanakan pada Tangga 08 Januari Tahun 2018 bertempat diruang tapat Kecamatan Babulu KeLupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN

PERTAMA

 Membentuk Tim Sahabet Bumdes dengan susunan /komposisi sebagaimana tercontron dalam lampiran keputusan ini;

KELILEK

Tim Sahabat Burndes, sebagaimana dimaksud pada dictum pertama Keputasan ini bertugas pada Kecamatan Babulu;

KEUGA

Tim Sahabat Bumdes bertugas Menfasilitasi Bumdes di Seluruh Desa di Kecamatan Babulu dalam menyelesaikan permasalahan, Penyusunan Analisa Potensi, Penyusunan Dokumen Kelayakan Usaha, mengadyokasi Penyertaan Modal Desa, Membimbing Administrasi dan Keuangan Menerima Konsultasi serta mendorong kemajuan Bumdes;

KELMPAT

 Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksad dalam diktum kedua Keputusan ini barus senantiasa berpedoman pada ketennian dan perantran perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA

 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dindakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Babulu

Pada tanggal -: 69 Januari 2018

Camat.

Margono Hadi Sutanto, SSIP

Pénata Tk.I/III.d Nip. 19850408 200312 1 002

CAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Nomer: /SK /I /2018 Tanggal: 09 Januari 2018

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM SAHABAT BUMDES TAHUN ANGGARAN 2018

- I PENANGGUNG JAWAB
- 2 KETUA
- 1 SEKRETARIS
- I ANGGOTA

- Camat Babulu
- Temawatt,SE
- : Rudinnto, S. Sos
 - 1. Sujai, S.Sos.
 - Z. Abdal Rohun
 - 3. Abdulloh Afif.S.IP
 - 4. M.Rofi'i, S.Sos
 - S. Lutele Munawaroh
 - ō, M.Sairi

Ditetapkan di Babulu

Pada tanggal 09 Januari 2018

Camat,

Mappono Hadi Summo SSTP

Penata Tk.1/III d

Nip. 19850408 200312 1 002